

Jaringan Kejahatan Penipuan dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT.X di Jakarta Selatan

Fathur Akbar, Monica Margaret

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan
akbarfathur0304@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis Jaringan Kejahatan Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT. X di Jakarta Selatan dengan menggunakan metode observasi partisipan untuk mengungkap bagaimana kejahatan penipuan bisa menjadi kejahatan yang terorganisir dan bagaimana mereka menjalankan kegiatan mereka dari awal seperti membentuk tim dan unit kerja, siapa yang bertugas menurut keahliannya masing-masing, bagaimana mereka mendistribusikan informasi, siapa targetnya, dan bagaimana mereka menjalankan kegiatan memeras para pelamar demi keuntungan pribadi dan perusahaannya. Dan dengan menggunakan Teori Jaringan Sosial untuk menilai bagaimana pola interaksinya dalam perusahaan dan seperti apa hubungan yang dimilikinya.

Kata kunci: Penipuan, Kerja, Terorganisasi

ABSTRACT

This qualitative research aims to analyze Fraud Crime Network in the Recruitment of PT.X in South Jakarta by using participant observation methods to uncover facts about help that can regulate what has been done and how they carry out blackmailing activities for their personal and corporate profits. And with social network theory analyze the patterns of interaction he has in the company and what forms of interaction.


Keywords: *Fraud, Job, Organized*

Pendahuluan

Permasalahan tenaga kerja masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia, berbagai faktor turut mempengaruhi persoalan tersebut, mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, Ledakan usia angkatan kerja, kelangkaan lapangan kerja, tingginya arus urbanisasi, dll. Keadaan tersebut menghasilkan pengangguran dan ketidakseimbangan tersebut memicu berbagai macam dinamika dalam gelombang pencari kerja serta kejahatan yang memanfaatkan situasi tersebut, seperti penipuan dengan modus agen penyalur kerja.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2013 Istilah tenaga kerja adalah “setiap orang laki-laki atau perempuan yang melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” dengan jumlah orang yang bekerja untuk menciptakan nilai tambah. Jamsostek memberikan perlindungan kepada pekerja berupa santunan uang untuk menggantikan sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, serta pelayanan akibat peristiwa atau kondisi seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan kematian.

Ledakan usia kerja juga mempengaruhi adanya resiko pengangguran terbuka; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01% pada Februari 2019. Pada Februari 2019, terdapat 136,18 juta orang angkatan kerja, meningkat 2,24 juta dibanding Februari 2018. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tumbuh sebesar 0,12 poin persentase seiring dengan pertumbuhan partisipasi angkatan kerja. Menurut tingkat pendidikan (TPT), jumlah tenaga kerja yang lulus SMK masih merupakan yang terbesar di antara semua jenjang pendidikan, mencapai 8,63%.



Gambar 1. TPT Menurut Pendidikan Februari 2018-2019

Sumber: BeritaSatu.com

Pendidikan diposisikan dalam masyarakat yang sedang berkembang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan menggunakan posisi saat ini. Di sisi lain, tujuan akhir dari program pelatihan adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan bagi mereka yang membutuhkan bantuan pelatihan. Atau paling tidak mereka bekerja di sektor formal yang lebih “bergengsi” dibandingkan sektor informal. Sebagai akibat dari pilihan kerja yang terbatas, lulusan program pendidikan tidak dapat menemukan pekerjaan.

Tingginya arus urbanisasi juga turut berpartisipasi menjadi korban dalam penipuan agen penyalur kerja. Berbagai kekhawatiran di Indonesia telah menimbulkan urbanisasi yang berlebihan. Ini tidak hanya menimbulkan masalah di kota tujuan, tetapi juga di desa yang ditinggalkan. Kesulitan-kesulitan yang muncul di kota-kota antara lain meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuh juga meningkat, meningkatnya kekerasan perkotaan dan berbagai kesulitan lainnya.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan adanya jaringan kejahatan penipuan bermodus lowongan kerja palsu dalam fenomena kelangkaan kerja, tingginya angka usia kerja, tingginya arus urbanisasi, masih menjadi salah satu fenomena yang menimbulkan permasalahan. Salah satunya permasalahan kejahatan dimana banyaknya tenaga kerja yang tak terserap dalam pasar kerja dan Angkatan kerja awal yang baru menyelesaikan studinya, kaum urbanisasi rawan menjadi eksploitasi kejahatan dalam hal penipuan lowongan kerja. Ketidaktahuan korban, Iming-iming yang menggiurkan, Intimidasi serta trik memperdaya korban lumrah dilakukan bagi pelaku organisasi penipuan lowongan kerja ini. Kerja tim yang solid dan terorganisasi, mulai dari merencanakan lokasi, menyebar iklan lowongan, serta membagi keahlian masing-masing pelaku dalam menjalankan aksinya. Karena kejahatan penipuan lowongan pekerjaan palsu menyentuh ranah ekonomi dan sosial. Maka kasus dengan permasalahan penipuan lowongan kerja sangat sering terjadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa tipu adalah muslihat, tipu muslihat, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (berbohong, palsu, dll), dengan maksud untuk menipu, mengecoh, atau memperoleh keuntungan.

Sementara penipuan menurut Moeljatno pada pasal 378 KUHP, *“Barangsiapa menghasut orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa tipu adalah tipu muslihat, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (berbohong, palsu, dll), dengan maksud untuk menipu, mengecoh, atau memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, penipuan melibatkan dua pihak: individu yang menyesatkan dan orang yang dibodohi. Kecuali yang diatur dalam KUHP, belum ada konsep kejahatan penipuan dari segi hukum menurut pengertian yuridisnya. Pengertian penipuan dalam KUHP bukanlah definisi, melainkan penentuan komponen-komponen suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai penipuan dan pelakunya dipidana. Moeljatno menyebutkan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, sebagai berikut; *“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama*


palsu atau prestise palsu (hoednigheid) dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menghasut orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus hutang, didakwa melakukan penipuan dan menghadapi hukuman empat tahun penjara".

Salah satu korban dari kasus penipuan lowongan pekerjaan ini yaitu Jaka Wisnu Wardhana. Pria 26 tahun asal Perum Griya Asri blok O, Desa Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, mempercayai email yang diterimanya. Jaka, percaya dia telah disetujui untuk pekerjaan barunya, mengirim Rp. 5.250.000 langsung ke penipu. Jaka berusaha menghubungi pihak pelapor setelah uang diserahkan ke si penipu, tapi si agen penipu belum juga merespon. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Palembang, dan kasusnya masih dalam penyelidikan polisi hingga kini (Wijaya Andika, 2019).

Contoh lain dari seorang lulusan SMK berinisial DAN yang baru lulus tahun 2017 yang bedomisili di Jakarta Selatan mengaku ia menjadi korban penipuan modus lowongan pekerjaan. Waktu pertama kali korban terkena penipuan lowongan pekerjaan tersebut ia diming-imingi langsung diterima kerja disalah satu perusahaan kantor administrasi dan bisa langsung bekerja setelah selesai menyelesaikan persyaratan selama wawancara kerjanya. Dalam wawancara kerja, korban dimintai uang senilai Rp.700.000 untuk keperluan biaya administrasi dan keperluan barang baru jika ia bekerja dikantor yang dijanjikan penipu tersebut. Karena korban tidak membawa uang yang dipatok oleh pinipu.

Muhammad (2019) menyebut pemerasan adalah perbuatan yang menguntungkan satu orang atau pihak (pemeran) sekaligus merugikan pihak lain (yang diperas). Pemerasan adalah istilah hukum dengan definisi pidana dalam hukum positif. Dalam bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata dasar peras, yang dapat bermakna leksikal yaitu 'meminta uang dan berbagai macam ancaman. Ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Dalam kajian Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan PASAL 368 KUHP1, Ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, atau untuk meniadakan atau menghapuskan suatu utang, diancam dengan pemerasan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.



Gambar 2. Kerangka Berfikir Jaringan Kejahatan Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT. X di Jakarta Selatan

Sebuah perusahaan fiktif yang menyediakan lowongan kerja untuk perusahaannya dibuat. Sebuah organisasi induk yang lebih besar membuat unit kerja yang lebih kecil untuk menjalankan modus penipuan lowongan kerja. Dari tim yang lebih kecil yang penulis sebut dengan ‘Tim Perekrut Lowongan Pekerjaan’ membuat unit-unit fungsi kerja yang lebih kecil lagi. Seperti, menempatkan posisi untuk menjadi Resepsionis, HRD, dan Petugas Keamanan di perusahaan fiktif tersebut. Selanjutnya unit tim yang lain berusaha menyebarkan info lowongan melalui media-media gratis yang tersedia, contohnya melalui platform atau situs pencari lowongan kerja gratis seperti, Jobs.id., JOBS.DB, dll. Selanjutnya unit tim yang lain mencari tempat atau lokasi perusahaan fiktif untuk menjalankan modus penipuannya melalui wawancara kerja.

Dari serangkaian kegiatan di atas tersebut, maka unit tim kecil yang terbentuk mulai menjalankan perannya masing-masing hingga masuk ke tahap wawancara kerja untuk para calon korban. Dari proses ini para pelaku mulai menjalankan modus penipuannya yaitu modus meyakinkan seperti mengiming-imingi pelamar kerja dengan benefit yang didapatkan jika ia bekerja di perusahaan tersebut. Lalu tahap tersebut berlanjut dengan meminta sejumlah uang tunai kepada pelamar kerja dengan dalih sebagai biaya pelatihan, Lalu jika tahap meyakinkan pelamar gagal, maka pelaku menjalankan modus mengintimidasi pelamar dengan ancaman jika waktu lowongan ini dikit lagi berakhir, kesempatan berkarier yang

hilang dan bahkan lebih nekat terang-terangan memaksa meminta uang pelamar berapapun nominalnya yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan fiktif tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas kejahatannya pelaku atau aktor membentuk sebuah organisasi. Pola, mekanisme, dan keterampilan aktor didalam organisasi perusahaan fiktif tersebut sangat terstruktur, terorganisasi dan menjalankan aktifitas kejahatan tersebut secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kejahatan terorganisir adalah upaya berkelanjutan dan disengaja untuk mendapatkan keuntungan dari operasi ilegal yang seringkali sangat dibutuhkan. Keberadaannya dilanggengkan melalui penggunaan kekerasan, ancaman, kontrol monopolistik, dan/atau penyuapan pejabat pemerintah (Jay S. Albanese, 2016).

Menurut Jay S. Albanese, kejahatan terorganisir memiliki keanggotaan eksklusif, motivasi ideologis atau politik untuk semua operasinya, membutuhkan spesialisasi dalam perencanaan atau pelaksanaan tindakan tertentu, dan bekerja di bawah kode rahasia. Menurut studi antropologi yang dilakukan oleh Francis Ianni dan Elizabeth Reus Ianni, geng kriminal yang diperiksanya tidak memiliki struktur selain eksekutor, dan tidak ada struktur lain selain orang-orang saat ini. Organisasi geng kriminal terorganisir ditentukan oleh aktivitas mereka, bukan oleh hubungan etnis.

Manusia sebagaimana dikatan oleh Aristoteles yaitu sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Penelitian ini memakai Teori Jaringan Sosial. jaringan sosial melihat hubungan antar individu yang memiliki makna subyektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul ikatan (Damsar dan Indrayani, 2016). Jaringan adalah sebuah proses kegiatan yang dibangun dan dilakukan oleh para pelaku yang darinya mereka susun. Setiap titik dan tautan diturunkan secara semiotika, menjadikan jaringan lokal, variabel, dan kontingen (George Ritzer, 2005). M.Z Lawang (2004, 50-51. Damsar dan Indrayani: 2016) mengartikan jaringan sosial sebagai berikut:

1. Ada koneksi antar simpul media (individu atau organisasi) dengan (hubungan sosial). Ikatan sosial ini diselenggarakan bersama melalui kepercayaan. Norma yang mengikat kedua belah pihak membantu menjaga kepercayaan.
2. Adanya kolaborasi antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media interaksi sosial membentuk kemitraan daripada bekerja sama.
3. Tenaga kerja yang dijalin di antara simpul harus cukup kuat untuk menahan beban dan "menangkap lebih banyak ikan" seperti jaring (yang tidak putus).
4. Terdapat mata rantai (simpul) pada jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Faktanya, jika satu simpul saja rusak, seluruh jaring tidak dapat dioperasikan sampai simpul diperbaiki. Semua simpul membuat satu entitas dengan tautan yang erat. Dalam skenario ini, perbandingannya tidak sepenuhnya benar, apalagi jika jaring hanya dibentuk oleh dua orang.
5. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, begitu pula manusia dan hubungannya.

6. Ikat atau ikatan (simpul) adalah standar yang mengatur dan melestarikan bagaimana tautan dan media dipertahankan.

Teori Jaringan Sosial menawarkan model yang kuat untuk memeriksa posisi strategis aktor sosial atau organisasi dalam struktur jaringan dan memungkinkan peneliti untuk memperhatikan kendala struktural sosial dan pertukaran antara peserta jaringan (George Ritzer, 2005).

Metode

Ditinjau dari jenis datanya pada penelitian ini, pendekatan penelitian adalah observasi partisipan. Adapun yang dimaksud observasi partisipan adalah strategi dimana peneliti mengkaji suatu kelompok dengan bermacam-macam tingkat partisipasi dalam aktivitas aktivitas kelompok itu (Frank E. Hagan, 2013).

Menurut Stewart dan Cannon dalam buku Frank E. Hagan, Observasi menghendaki peneliti mempertahankan partisipasi dengan subek sesedikit mungkin seraya mencatat aktivitas mereka, dalam observasi tersamar peneliti diam-diam mengkaji dengan sesekali mengecoh mereka untuk menyembunyikan maksud sesungguhnya. Misalnya, untuk mempelajari subjek yang sulit dilapangan, para peneliti menyaru sebagai “pencuri dan korban”. Observasi partisipatif terjadi ketika pengamat (orang yang melakukan pengamatan) berpartisipasi atau berada di hadapan benda yang sedang diamati. Ikat atau ikatan (simpul) adalah standar yang mengatur dan melestarikan bagaimana tautan dan media dipertahankan. (Supardi, 2006).

Penulis melaksanakan observasi melalui cara menyamar sebagai pencari kerja yang mendaftar di PT.X yang berada di wilayah Jakarta Selatan yang didapat penulis melalui platform pencari kerja gratis yang tersedia, sumber wawancara, dan penelusuran di situs diskusi online.



Gambar 3. Logo Perusahaan Penerima Kerja Palsu

Pada informasi latar belakang perusahaan yang terdapat pada platform media pencari kerja dan kontak bisnis. PT. X adalah perusahaan manufaktur yang

membersihkan logam, resin, suku cadang otomotif, komponen elektronik, makanan segar, dan kebutuhan sehari-hari. (perlengkapan rumah tangga).

Untuk menyerap para pencari kerja tertera berbagai macam posisi karir yang dibutuhkan perusahaan, yaitu:

1. Staff Administrasi Umum
2. Customer Service
3. Back Office
4. Staff Data Entry
5. Resepsionis
6. Quality Control
7. Operator Produksi
8. SPG dan SPB
9. Staff Gudang / Logistik
10. Packing Staff
11. Kurir
12. Office Boy / Girl
13. Cleaning Service
14. Security / Secwan (Security Woman)

Persyaratan Umum:

1. Pria / Wanita
2. Usia min 17-49 tahun
3. Minimal SMP / SMA / K Sederajat
4. Siap Memajukan Perusahaan
5. Boleh Berhijab dan Berkacamata
6. Pengalaman / Non-Pengalaman
7. Bisa Bekerja Dalam Tim
8. Sopan. Elegan, Jujur
9. Disiplin Dalam Bekerja
10. Fresh Graduate

Fasilitas yang didapat dari perusahaan:

1. Gaji Pokok UMR (Negotiable Sesuai Posisi)
2. Uang Makan
3. Uang Transport
4. Insentif Kehadiran
5. Tunjangan Kesehatan
6. Jenjang Karir
7. Uang Lembur (Overtime)
8. Jamsostek (BPJS) / Asuransi Kesehatan
9. Penempatan Kerja Sesuai Domisili
10. Bonus Bulanan dan Tahunan
11. Mendapat Mess Jika Dari Luar Jakarta

Syarat Melamar Pekerjaan:

1. Bawa surat lamaran dan berpakaian rapi. Informasikan kepada security/resepsionis yang ingin anda temui dengan Ibu Lia Adelia, S.Psi secara langsung. (Manajer SDM)
2. Jika ada berkas lamaran yang tidak lengkap dan tertinggal, dapat ditindaklanjuti; harap membawa fotokopi, KTP, dan KK sebagai tanda pengenal untuk mengikuti Walk Interview.
3. Boleh Ajak Saudara / Teman Anda Yang Serius Ingin Kerja
4. Untuk Posisi Pekerjaan, Gaji dan Keuntungan Saat Ini Sesuai Yang Dicantumkan Pada Iklan Atau Sesuai Dengan Posisi Dengan Posisi Anda Daftar.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Lorens Bagus, 1996, mekanisme dapat dipahami dalam berbagai cara, yang dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, mekanisme adalah keyakinan bahwa interaksi komponen dengan bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem menciptakan kegiatan atau fungsi yang sesuai dengan tujuan. Dalam menjalankan aksinya, kelompok tersebut melakukan berbagai kegiatan yang dimanfaatkan untuk menjebak korbannya dalam berbagai tahapan, seperti penyebaran informasi dan penargetan pelaku korban.

1. Mendistribusikan Informasi

Mencari pekerjaan di zaman modern ini tidak lagi sulit. Internet membuat proses pencarian kerja jauh lebih cepat dan lebih produktif. Tidak hanya itu, bertambahnya jumlah situs dan aplikasi lowongan kerja online memudahkan pencarian lowongan pekerjaan. Namun, semakin mudah, semakin terbuka potensi penipuan. (Firmansyah Rian, 2020).

Dalam memanfaatkan peran teknologi informasi kejahatan terorganisasi mengalami perubahan dalam menjalankan sistem kerjanya termasuk mendistribusikan informasi. Martono mencatat bahwa teknologi menjadi dasar bagi sekelompok orang, bukan materi. Saat teknologi kelompok berkembang, begitu pula pemikiran mereka. Ini juga memengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain. Teknologi adalah alat bagi Marx, dan dalam konteks materialisme historis, teknologi hanya mengacu pada seperangkat alat yang dapat digunakan orang untuk membuat kemajuan. Martono menemukan bahwa teknologi meletakkan dasar bagi budaya, bukan produk suatu kelompok.

Ketika teknologi suatu kelompok berkembang, begitu pula cara berpikir mereka. Ini juga memiliki pengaruh pada bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Menurut Marx, teknologi adalah sebuah alat, dan dalam konteks materialisme historis, teknologi hanya

mengacu pada seperangkat instrumen yang dapat digunakan umat manusia untuk memperoleh kekayaan.

Weber menggambarkan teknologi sebagai konsep pikiran manusia. Sedangkan teknologi, menurut Durkheim, merupakan kesadaran komunal yang bahkan diantisipasi untuk menggantikan posisi agama dalam masyarakat. (Muhamad Ngafifi, 2014). Distribusi informasi dibutuhkan untuk menarik perhatian massa yang dimana ditargetkan disini adalah para pencari kerja melalui platform penyedia lowongan kerja online. Penggunaan platform pencari kerja gratis untuk memasang iklan dan informasi merupakan keputusan yang rasional dan efektif bertujuan meringankan biaya operasional perekrutan dan dengan keuntungan namun informasi dapat tersebar secara luas.

2. Target Perekrutan Kerja

Penulis yang melakukan metode observasi di PT. X dengan menyamar sebagai pelamar menemukan keanehan dalam proses wawancara dengan I seperti:

- Sebelum melakukan proses wawancara, diharuskan menghubungi pihak keamanan untuk diantar ke dalam ruangan tunggu yang diisi oleh respsionis dan pihak keamanan.
- Selama berada di ruang tunggu yang dijaga pihak kewanaman, pelamar tidak boleh memainkan gawai dan berinteraksi dengan pelamar lainnya.
- Pihak yang melakukan wawancara kerja tidak melakukan pemeriksaan berkas.
- Minimnya interaksi antara pewawancara dengan pelamar. Pihak pewawancara hanya menjelaskan tentang posisi kerja yang diinginkan pelamar serta keuntungan jika pelamar diterima bekerja di PT. X yang kesannya tidak relevan dengan kondisi kerja pada umumnya.
- Tidak adanya psikotes dan perkenalan diri pelamar kerja.
- Ruang yang digunakan wawancara terkesan aneh karena tidak adanya komputer, printer dan serta adanya penjagaan dari pihak keamanan.
- Meminta uang operasional.
- Tidak adanya identitas perusahaan yang terdapat di ruangan, seperti map dan kop surat.
- Pakaian dan kerapihan tidak terlalu dipentingkan.

3. Pemasaran


Dari keterangan narasumber dan observasi yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari para pelamar PT. X dalam praktik wawancara kerja secara terang meminta sejumlah uang dan melakukan tindak pemasaran yang disertai tindakan, meyakinkan dan memaksa. Pemasaran melibatkan bentuk ketakutan, ancaman, ataupun paksaan yang

digunakan untuk mendapatkan kepemilikan barang atau manfaat yang dicari. Dalam kasus serupa di Amerika Serikat yaitu dalam kasus pemerasan melibatkan sebuah skema untuk menjual pekerjaan di perusahaan Eastman Kodak di Rochs ter, New York dimana Pengadilan Banding Amerika Serikat mengatakan bahwa, Inti dari pemerasan adalah pengambilan barang milik dari seseorang dengan menggunakan rasa takut sebagai ancaman. Ketakutan para korban tidak harus mengalami ancaman fisik tetapi juga bisa takut akan kerugian yang merupakan aspek ekonomi (Albanesse Jay. S, 2016).

Analisis Jaringan Sosial Terhadap Jaringan Kejahatan Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT. X di Jakarta Selatan

Jaringan sosial adalah jaringan hubungan di antara sekelompok individu yang diikat bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kontak dan transaksi yang berbeda. Jaringan sosial juga merupakan pengelompokan individu-individu yang terdiri dari sejumlah orang (minimal tiga orang), masing-masing dengan identitasnya masing-masing dan dihubungkan oleh interaksi sosial yang ada (Fredian T. Nasdian, 2015). Dari studi Jaringan sosial akan diketahui banyak hal terkait jaringan dalam suatu komunitas, khususnya informal. Jaringan dapat terbentuk dengan berbagai cara, antara lain saling berbagi ilmu, saling mendidik dan mengingatkan, serta saling membantu dalam melaksanakan atau menaklukkan sesuatu. Lebih lanjut, jaringan itu sendiri dapat dibangun melalui interaksi interpersonal, maupun hubungan antara individu dan institusi, maupun kelompok dan institusi atau media di sekitarnya, yang menjadi bagian dan pengikat dalam jaringan tersebut. Ini tidak akan tercapai sampai standar dan rasa saling percaya ditetapkan (Terry Norris, 2014). Dalam skema jaringan didalam organisasi perusahaan PT. X penulis menyimpulkan bahwa

Singgungan dan kedekatan interaksi berdasarkan posisi didalam perusahaan. Karyawan di PT. X akan membentuk hubungan yang lebih dekat dengan sesama karyawan lainnya, bahkan dengan atasan di kantor, seperti kepala tim dan atasan lainnya, namun semakin tinggi posisi seseorang dalam hirarki perusahaan, seperti pemilik perusahaan, semakin sedikit interaksi ke bawah atau interaksi vertikal. Awal dari peristiwa sosial adalah kontak sosial. Interaksi sosial, menurut Gillin dan Gillin (1954) adalah hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan antara manusia dan kelompok manusia. (Fredian Tonny Nasdian, 2015).



Gambar 4. Piramida Jaringan Interaksi PT. X


Sementara dalam kepentingannya, Barnes membedakan jaringan demi penelitiannya. Menurut Barnes (dalam Agusyanto, 2007), keseluruhan jaringan berhubungan dengan jaringan sosial yang kompleks, sedangkan jaringan parsial merujuk pada jaringan yang hanya berisi satu bentuk hubungan sosial. Ini cerita yang berbeda ketika jejaring sosial diperiksa melalui lensa hubungan sosial yang membuatnya. Menurut antropolog dan sosiolog yang berbeda dari berbagai literatur, jaringan sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu jaringan kepentingan, kekuasaan, dan emosi. Analisa penulis mengenai PT. X adalah kemitraan yang semata-mata didasarkan pada kepentingan bersama. Dimana interaksi yang terjadi antar individu tidak terlalu dalam, dan bentuk hubungan tersebut sebenarnya tidak menutupi bahwa setiap aktor memiliki tujuan dan sasaran masing-masing untuk kepentingan masing-masing aktor di PT. X.

Mekanisme Penipuan PT. X

Dalam beberapa hal, teori jaringan banyak diperdebatkan dalam kaitan antara satu aktor (orang atau organisasi) dan aktor lainnya. Salah satu ciri teori jaringan adalah penekanan pada pemikiran tingkat makro, yang berarti bahwa aktor atau aktor bisa jadi adalah orang-orang (Wellman, 1983: Ritzer, 2004). Jejaring sosial adalah bagian dari jaringan di mana keterkaitan yang menghubungkan satu titik dalam jaringan ke titik lain membentuk interaksi sosial. Sedangkan hubungan sosial terbentuk akibat adanya interaksi sosial jangka panjang.

Jaringan sosial adalah ikatan yang terbentuk antara banyak orang dalam suatu kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Aktor dalam hal ini bukan berarti hanya individu saja, melainkan bisa menjadi kelompok,

organisasi atau ruang lingkup yang lebih besar (Ritzer dan Douglas, 2010). Sekumpulan aktor dalam perusahaan PT. X yang mempunyai tugas dan keahliannya masing-masing bersinergi dalam menjalankan aksi penipuannya hingga terbentuk pola dan rencana kerja yang sangat terorganisir dan rapih. Penulis membuat pola mekanisme kejahatan PT. X seperti berikut:



Gambar 5. Pola dan Mekanisme Penipuan PT. X

Gambar diatas menunjukkan Pola dan Mekanisme penipuan PT. X mulai dari berdirinya sampai berjalan aktifitasnya. Hierarki paling atas dimana pemilik perusahaan membentuk gagasan dan haluan perusahaan yang selanjutnya akan diturunkan informasi atau kehendaknya ke kepala tim atau kepala manejerial dari tiap masing-masing grup. Kepala tim atau kepala manejerial akan mengadakan rapat terkait bagaimana mereka menjalankan aktifitasnya dalam mencari korban yaitu para pencari kerja, seperti mendistribusikan informasi, menentukan tempat, menentukan posisi dan spesialisasi kerja masing-masing yang akan berlanjut ke tahap menjalankan aksi. Dalam menjalankan aksinya para aktor individu

mempunyai posisi atau tugasnya masing-masing, seperti mendistribusikan informasi lowongan pekerjaan dalam hal ini iklan lowongan, tugas keamanan, mendata para pelamar, dan tahap wawancara kerja yang dilakukan *recruiter* dalam hal ini HRD PT.X yang sekaligus menjalankan praktik penipuan, pemaksaan, dan pemerasan. Semua aktifitas kejahatan ini terus berlanjut hingga menghasilkan profit rasional melalui kejahatan dengan cara yang sangat terorganisasi. Albi dalam buku Menurut Frank. E Hagan, kejahatan terorganisasi melibatkan dua atau lebih individu, secara spesifik atau tidak spesifik, yang menggunakan berbagai bentuk struktur sosial, dengan berbagai tipe kepemimpinan, dan menggunakan berbagai mode operasi, dengan tujuan utama organisasi terlihat dalam upaya-upaya tersebut. kelompok tertentu.

Kesimpulan

Seiring pertumbuhan dan ledakan usia tenaga kerja yang selalu naik dan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja serta permasalahan sosial ekonomi lainnya seperti urbanisasi, pengangguran, dan perkembangan ekonomi digital yang mengharuskan dunia mengikuti ritme perubahannya maka kejahatan penipuan modus perekrutan tenaga kerja tetap akan ada dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi digital yang berlangsung. Modus penipuan ini dilakukan dengan sangat terorganisir dan rapih dengan menempatkan aktor pelaku sesuai keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti posisi resepsionis, pembuat iklan, keamanan, manajemen, serta *recruiter* yaitu HRD bekerja secara terstruktur dan rapih dalam melakukan modus aksinya. Dimulai dengan menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai perusahaan fiktif dan tempat wawancara, membuat iklan lowongan di *platform* pencari kerja gratis, serta menjalankan tahap wawancara kepada calon pelamar dari mengiming-imingi pelamar dengan keuntungan hingga melakukan tindakan pemerasan ke pelamar dengan dalih untuk operasional, training hingga pembelian atribut kerja.

Daftar Pustaka

- Agung Lilik dan Doringin Fery. 2017. *Practical Human Resource: Praktik Terbaik SDM Perusahaan di Indonesia*. Depok. PT. Kanisius.
- S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Pusaka Refleksi.
- Ananda S.2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika.
- Albanese Jay S. 2016. *Kejahatan Terorganisasi*. Jakarta. Kencana.
- Alweni Kenny Muhammad. *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Lex Crimen. Vol 8. No.3.
- Castell Manuel. 2020. *Materials for an Exploratory Theory of the Network Society*. British Journal of Sociology. Vol 50. No. 1.
- Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta. Kencana.
- DorimuluPrimus.2019.BeritaSatu.com<https://www.beritasatu.com/nasional/553406-penganggur-terdidik-meningkat>

- Hagan E. Frank.2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana.
- Hassanah Hasyim. 2016. *Teknik-Teknik Observasi*. Jurnal at-Taqaddum. Vol. 8. No.1.
- Hastyorini Irim Ismi. 2014. *Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta. PT. Cempaka Putih.
- Hastyorini Irim Rismi. 2019. *Pasar Tenaga Kerja*. Jakarta. PT. Cempaka Putih.
- Kakunsi Olivia .2012. *Penipuan Penawaran Pekerjaan Melalui E-mail*. *Lex Crimen* Vol 1. No 2.
- Ngafifi Muhammad. 2014. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi. Vol 2 No 1.
- Moeljanto.2007. *KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mulyadi S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasdian Tonny Fredian. 2015. *Sosiologi Umum*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor.
- Norris Terry. 2014. *Jaringan Sosial Sektor Informal (Studi Pada Komunitas Calo di Terminal Purbaya)*. Jurnal Online Sosiologi Fisip UNAIR. Vol 3. No. 2.
- Purba E. Andry. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Oleh Kepolisian Resor Dumai*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3. No.2.
- Rian Firmansyah. 2020. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/citizen-repor t/pr-13339527/waspadai-penipuan-bermodus-lowongan-kerja-online-jangan-dituruti-jika- dimintai-uang>
- Ritzer George. 2005. *Encyclopedia of Social Theory Volume II*. California. Sage Publications, Inc.
- Rusli Haridjan. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*.Jakarta. Ghalia Indonsia.
- Sugandhi. R. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penelasannya Usaha Nasional*. Surabaya.
- Supardi. M. D. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram. Yayasan Cerdas Press.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa.2010. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo.